



**PUTUSAN**

**Nomor : 161/Pdt.G/2013/PA.Bky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Pedagang), tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai **PEMOHON** ;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 161/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama : .....  
Selatan, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 24 Agustus 2009;



2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan terakhir tinggal di rumah bersama sampai awal bulan Maret 2013 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis hanya selama beberapa bulan saja, setelah itu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena :
  - a. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon selalu bersikap kasar dan selalu menyumpah Pemohon;
  - b. Termohon tidak akur dengan anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon dan selalu bersikap ego (mau menang sendiri);
6. Bahwa, pada bulan April 2013, Pemohon telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara : 96/Pdt.G/2013/PA.Bky, akan tetapi permohonan tersebut dicabut, karena Termohon mau kembali dengan Pemohon ;
7. Bahwa, setelah permohonan Pemohon dicabut, ternyata Termohon tetap tidak mau kembali dengan Pemohon, padahal Pemohon sering menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali dengan alasan untuk mengurus orang tua Termohon;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha memberikan sosuli kepada Termohon agar Termohon kembali dan tidak meninggalkan perhatiannya untuk mengurus orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya ;

8. Bahwa .....



9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut releas panggilan Nomor : 161/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 11 Juni 2013 dan 18 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi ..... Bahwa ..... dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -; , tanggal 24 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 , menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 4 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak mau menerima nasehat pemohon, tidak akur dengan anak pemohon dan sering berkata kasar kepada pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi - Bahwa .....

2. SAKSI 2 menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 4 tahun yang lalu;



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan tidak mau mendengarkan nasehat pemohon dan sering berkata kasar kepada pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima; sesuai .....

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar



senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mohonizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon selalu bersikap kasar selalu menyumpah Pemohon dan Termohon tidak akur dengan anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon dan selalu bersikap ego (mau menang sendiri);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2009;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Ter - Bahwa ..... harmonis sekarang tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering berkata kasar kepada pemohon dan tidak mau mendengar nasehat dari pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Pemohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

..... وإن ق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang dis..... kecamatan .....
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.HI., M.H. sebagai Ketua



Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan DENDI ABDURROSYID, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

MUKHROM, S.HI., M.H.

2. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

MASRY MUSLIM, BA.

Perincian .....

Perincian Biaya Perkara :

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran              | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses             | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Materai            | : Rp. 6.000,-   |



5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)